

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2022**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhann berdasarkan kewenangannya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03- 1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentag Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU dan untuk melaksanakan penilaian evaluasi internal di lingkungan KPU Kota Metro, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan KPU Kota Metro Tahun 2022;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  
PKPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;  
PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);  
Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 549/ Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KPU.

**Dalam Keputusan KPU Nomor : NOMOR 23 Tahun 2020**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2022.**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2022